

ARTIKEL

SKRIPSI

**UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENYELESAIKAN
PERKARA PIDANA NARKOTIKA MENURUT SISTEM PERADILAN
PIDANA DI INDONESIA**



Diajukan oleh :

Gadang Laksa Arba

NPM : 120510915
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Penyelesaian Peradilan Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2017

ARTIKEL

SKRIPS

**UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENYELESAIKAN
PERKARA PIDANA NARKOTIKA MENURUT SISTEM PERADILAN
PIDANA DI INDONESIA**



Diajukan oleh :

Gadang Laksa Arba

**NPM : 120510915
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Penyelesaian Peradilan Pidana**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

HALAMAN PENGESAHAN

ARTIKEL

SKRIPS

UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENYELESAIKAN PERKARA
PIDANA NARKOTIKA MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA



Diajukan oleh :

Gadang Laksa Arba


NPM : 120510915
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Penyelesaian Peradilan Pidana

Telah disetujui oleh dosen pembimbing

Dosen Pembimbing

Dr. G. Widiartana, S.H.,M.Hum

Tanggal :

Tanda Tangan : 



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
(Fx. Endro Susilo, S.H.,L.LM)

Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Narkotika Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Gadang Laksa Arba

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : laksa007@gmail.com

Abstrack

Narcotics crime is a crime fought by countries in the world that is marked by the International Conventions of Narcotics. The Government's efforts in dealing with narcotics crime are in the form of "Law Enforcement" or law enforcement, namely the birth of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics in Narcotics Act is listed government institution authorized in combating narcotics crime that is National Narcotics Agency . Article 64 paragraph (1) of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics Establishment of National Narcotics Board domiciled under President and responsible to President. In the duty and authority of the National Narcotics Board mentioned one of them is to coordinate with the Chief of Police of the Republic of Indonesia in the prevention and eradication of abuse and illicit trafficking of narcotics and precursors of narcotics. "In addition the National Narcotics Board also has the authority to conduct investigations and investigations into the abuse and illicit trafficking of narcotics and narcotics precursors".

Keyword : National Narcotics Agency, Narcotics, Criminal Cases, Indonesian Criminal Justice System

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2015 Indonesia kembali melaksanakan hukuman mati yang jatuh pada warga negara Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, kedua terpidana terbukti telah melakukan kejahatan narkotika sehingga terjerat hukuman mati. Kejahatan narkotika adalah kejahatan yang diperangi oleh negara-negara di dunia yaitu ditandai dengan adanya Konvensi-konvensi Internasional mengenai narkotika. Peraturan

perundang-undangan di Indonesia kejahatan narkotika di atur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 28 J ayat (1)¹ yang menegaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya.

Bahaya narkotika tidak hanya menyerang fisik pengguna saja akan tetapi efeknya sampai pada masa depan pengguna, Pasal 28 J Undang-undang Dasar 1945 juga menyebutkan bahwa kewajiban mewujudkan tertib berbangsa dan bernegara. Korban dari

¹ Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

kejahatan narkoba dapat saja menyerang anak-anak yang merupakan generasi bangsa Indonesia kemudian oleh karena itu kejahatan narkoba harus di perangi tidak hanya oleh lembaga Pemerintah saja akan tetapi setiap masyarakat mengkampanyekan bahaya obat-obat terlarang tersebut.

Upaya Pemerintah dalam menanggulangi kejahatan narkoba salah satunya adalah dalam bentuk “*Law Enforcemen*”² atau penegakan hukum yakni dengan lahirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Undang-undang Narkoba tersebut dicantumkan lembaga pemerintah yang berkewenangan dalam memberantas kejahatan narkoba yaitu Badan Narkoba Nasional. Pasal 64 ayat (1)³ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dibentuknya Badan Narkoba Nasional yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam tugas dan wewenang Badan Narkoba Nasional disebutkan salah satunya adalah berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba⁴. “Selain itu Badan Narkoba Nasional juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan

dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba”⁵.

“Sistem peradilan pidana adalah teori yang berkenaan dengan upaya pengendalian kejahatan melalui kerja sama dan koordinasi di antara lembaga-lembaga yang oleh Undang-undang diberi tugas itu”⁶. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia kewenangan penyidikan dan penyelidikan merupakan tugas yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia akan tetapi penyidikan dan penyelidikan juga menjadi kewenangan Badan Narkoba Nasional yang secara langsung kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang dan kemudian bertanggung jawab kepada Presiden dalam menangani tindak pidana narkoba. Tindak pidana narkoba merupakan *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang kejahatan tersebut salah satunya diancam oleh hukuman mati, oleh karena itu dalam memberantas kejahatan tersebut Pemerintah mengupayakan semaksimal mungkin dengan lahirnya Badan Narkoba Nasional yang berperan dalam menangani kejahatan narkoba secara represif dan preventif.

Upaya represif penanggulangan kejahatan narkoba dalam sistem peradilan pidana meliputi penyelidikan guna mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak

² Andi Hamsah dan Surachman,1994,*Kejahatan Narkoba dan Psokotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.34

³Pasal 64 ayat (1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba, dengan Undang-undang ini dibentuk Badan Narkoba Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN

⁴ Sujono dan Bony Daniel,2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.129

⁵ *Ibid.*

⁶ Tolib Effendi,2013, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*,Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.20

pidana tepatnya tindak pidana narkotika kemudian melakukan tindakan penyidikan untuk mengumpulkan bukti dan menentukan tersangka dalam perkara tersebut. Dalam Pasal 70 angka 9 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional disebutkan salah satu tugas Badan Narkotika Nasional adalah pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Dalam menghilangkan suatu kejahatan adalah hal yang sangat sulit salah satunya adalah kejahatan narkotika, karena tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum saja akan tetapi peran masyarakat sangat dibutuhkan akan tetapi melalui sistem peradilan pidana suatu kejahatan dapat dikendalikan sehingga tidak bertambah banyak. Menurut sistem peradilan pidana Badan Narkotika Nasional memiliki peran dalam memerangi kejahatan terutama dalam kejahatan narkotika selain itu kewenangan-kewenangan yang diberikan merupakan berdasarkan oleh Undang-undang yang sah, oleh karena itu peran Badan Narkotika Nasional dalam menyelesaikan perkara pidana narkotika menurut sistem peradilan pidana Indonesia perlu dikaji dan diteliti karena kewenangan penyelidikan dan penyidikan juga dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri yang mempunyai kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan meliputi semua tindak kejahatan yang dilarang di Indonesia.

B. Permasalahan

Dari uraian latar belakang yang telah disampaikan penulis dapat disimpulkan permasalahan yang hendak dikaji dan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana **Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Narkotika Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia?**
2. Apakah upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi tindak pidana narkotika itu efektif?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan diatas tujuan penelitian yang hendak penulis lakukan bermaksud untuk :

1. Mengetahui Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Menyelesaikan Perkara pidana Narkotika Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia?
2. Mengetahui efektifitas upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi tindak pidana narkotika?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia dan juga penulis mencoba uraikan manfaat untuk teoritis maupun praktisi :

1. Manfaat teoritis
Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum maupun penegak hukum serta para pengajar dan masyarakat umum tentang kewenangan dan tugas Badan Narkotika Nasional sehingga penyalagunaan narkotika dapat cegah dengan baik
2. Manfaat praktis

Manfaat bagi praktisi adalah meliputi para penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia dan kejaksaan, selain itu juga Badan Narkotika Nasional yang tugas utamanya adalah memberantas kejahatan narkoba di Indonesia

E. Batasan Konsep

Berikut bantasan konsep yang berisi uraian tentang frasa atau istilah atau suatu kesatuan pengertian menurut judul penelitian ini yakni **Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Menyelesaikan Perkara Narkotika Menurut Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.**

1. Upaya
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia upaya dapat diartikan sebagai usaha, syarat untuk menyampaikan⁷
2. Badan Narkotika Nasional
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Pasal 1 menegaskan bahwa Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia ini disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepada Kepolisian Republik Indonesia
3. Narkotika
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 menjelaskan narkotika adalah zat atau obat yang berasal

dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

4. Sistem Peradilan Pidana
Sistem peradilan pidana sebagai upaya penganggulangan kejahatan yang bersifat penal menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, baik hukum pidana materil maupun formal termasuk pelaksanaan pidananya⁸.

2. METODE

1. Jenis Penelitian
Penelitian dengan judul Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Menyelesaikan Kasus Kejahatan Narkotika Menurut Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia akan dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial, penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan hukum sekunder
2. Sumber data
 - a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai bahan utama yakni penelitian yang berfokus

⁷ Suharso dan Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, hlm. 620

⁸ Indriyanto Seno Adji, 2005, *Arah Sistem Peradilan Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof Oemar Seno Adji dan Rekan, Jakarta, hlm.47

- pada upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Menyelesaikan Kasus Kejahatan Narkotika Menurut Sistem Peradilan Pidana dengan metode wawancara dan kuesioner;
- b. Data sekunder
 - 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah;
 - 2) Doktrin, asas-asas hukum dan fakta hukum;
 - 3) Dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistic dari instansi/lembaga resmi;
 3. Cara Pengumpulan Data
 - a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan :
 - 1) Wawancara dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman yang diwakili oleh Kopol Mulyadi, S.Sos Kasi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman sebagai narasumber yakni untuk mendapatkan informasi;
 - 2) Kuesioner dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan kuesioner yang telah disusun sehingga mendapatkan jawaban yang mendalam sesuai dengan objek yang diteliti
 - b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan adalah dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dengan judul Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Menyelesaikan Perkara pidana Narkotika Menurut Sistem Peradilan Pidana adalah bertempat Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Sleman tepatnya di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman
 5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama (homogenitas). Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman dengan narasumber Kopol Mulyadi, S.Sos Kasi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman
 6. Sampel

Sampel akan dilakukan dengan cara *Purpusive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel tertentu, sehingga data yang diperoleh lebih representative dengan melakukan proses penelitian yang kompeten di bidangnya⁹. Penelitian ini akan dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah sarjana hukum lulusan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta angkatan 2012, sampel ini akan mewakili dari populasi masyarakat

⁹ Sugiono, 2002, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Jakarta, hlm.122

yang berpendidikan sebagai sarjana hukum

7. Responden

Responden adalah subjek yang sudah ditentukan berdasarkan sampel yang representative, responden memberikan jawaban langsung atas pertanyaan penelitian berdasarkan kuesioner atau wawancara yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian

8. Narasumber

Narasumber adalah subyek/seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian. Narasumber berasal dari Badan Narkotika Nasional terkait tempat penelitian.

9. Analisis Data

a. Data primer yang diperoleh dari responden dikuantitatifkan kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif akan menggunakan tabel atau prosentase dan setelah itu data akan dideskripsikan dan di kaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pendapat hukum;

b. Data sekunder sebagai data pendukung dianalisis sesuai lima tugas ilmu hukum normatif atau dogmatik dengan bahan berupa peraturan perundang-undangan terkait Badan Narkotika Nasional adalah, berikut penjabaran ilmu hukum normatif atau

dogmatik sesuai dengan judul penulisan hukum ini :

- 1) Deskripsi adalah menguraikan atau memamparkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isi maupun struktur mengenai Badan Narkotika Nasional dalam menyelesaikan kasus kejahatan narkotika;
 - 2) Sistematika bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan mengenai Badan Narkotika Nasional yakni Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - 3) Analisis hukum positif, yaitu *open system* atau terbuka untuk dikaji dan dievaluasi;
 - 4) Interpretasi hukum positif, yakni dengan interpretasi gramatikal adalah mengartikan kata dengan Bahasa sehari-hari atau Bahasa hukum dan interpretasi sistematis ialah ada tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi peraturan perundang-undangan;
 - 5) Menilai hukum positif yakni menilai dalam hal kemanusiaan dan ataupun keadilan.
- c. Data primer diperbandingkan dengan data sekunder untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara data primer yaitu hasil dari

penelitian dengan data sekunder yakni peraturan perundang-undangan;

- d. Berdasarkan analisis data tersebut proses penalaran atau metode berpikir dalam penelitian ini digunakan metode berpikir induktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Badan Narkotika Nasional dalam menyelesaikan perkara narkotika

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 64 menjelaskan bahwa untuk membantu dalam menangani kejahatan narkotika Pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN. Badan Narkotika Nasional merupakan Badan yang memiliki kewenangan dalam hal menanggulangi kejahatan narkotika yang berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional bukan merupakan satu-satunya badan yang bertanggungjawab dalam memberantas penyalahgunaan narkotika akan tetapi fungsi badan narkotika tersebut berkoordinatif dan menyerahkan penangannya kepada institusi Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional menjelaskan bahwa tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah tugas Badan Narkotika Nasional.

Pasal 70 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Badan Narkotika Nasional memiliki tugas yaitu :

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika;
- 2) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- 3) Berkoordinasi dengan kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- 4) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitas medis dan rehabilitas sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- 5) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- 6) Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- 7) Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran

- gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- 8) Mengembangkan laboratorium narkoba dan prekursor narkoba;
 - 9) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
 - 10) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang¹⁰.

Dengan tugas-tugas tersebut Badan Narkotika Nasional memiliki peran yang penting dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan prekursor narkoba, dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional tugas tersebut lebih diperinci, selain itu dalam Undang-undang tentang Narkotika Badan Narkotika Nasional juga berwenang dalam Pasal 75 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan kewenangan melakukan penyidikan dan dipertegas lagi dalam Pasal 4 Peraturan Presiden tentang Badan Narkotika Nasional bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Badan Narkotika Nasional dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dapat melakukan upaya-upaya tersendiri guna memberantas penyalahgunaan narkoba selama hal tersebut merupakan sejalan dengan tugas dan kewenangan Badan Narkotika Nasional. Upaya-upaya tersebut mengingatkan bahwa permasalahan narkoba ini menjadi semakin memprihatinkan dan perlu diwaspadai sejak dini maka perlu dilakukan langkah-langkah penanggulangan secara terpadu dan efektif baik pada tingkat nasional maupun internasional seperti :

- a) *Legislation* (Hukum dan Perundang-undangan); Indonesia merupakan negara yang bersistem hukum *civil law* yakni undang-undang menjadi dasar tindakan pemerintah dalam menegakan hukum dalam masyarakat begitu juga dengan pengadilan yang memutus seorang terdakwa berdasarkan undang-undang yang mengaturnya. Peraturan perundang-undangan juga mendapat pandangan dari aliran positifisme dari Austin yang menjelaskan bahwa hukum harus tertulis atau berbentuk undang-undang. Kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan di indonesia adalah badan

¹⁰ Harifin A Tumpah, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun*

2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 129-130

legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian di tandatangani oleh Presiden karena kekuasaan di Indonesia di pisah yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Selain itu dalam hukum pidana Indonesia Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada atau dikenal dengan asas legalitas maka lahirilah undang-undang yang mengatur mengenai kejahatan narkoba seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dalam isinya menyinggung adanya Badan Narkoba Nasional, “bahwa dengan makin canggihnya usaha para pelaku tindak pidana narkoba melaksanakan kegiatannya, maka perlu perangkat hukumnya disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan dewasa ini”¹¹

- b) *Law Enforcement* (Penegakan Hukum);
Penegakan hukum adalah proses selanjutnya dari *Legislation* karena peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk wajib ditegakkan dan dijalankan, kekuasaan mengadili atau yudikatif adalah kewenangan pengadilan, selain itu dalam

penegakan hukum dikenal adanya penegak hukum yakni Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan seorang Hakim dalam persidangan. Unsur pertama dalam penegakan hukum adalah melalui penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian dan selanjutnya di serahkan kepada Kejaksaan untuk membuat dakwaan kemudian terakhir diserahkan kepada Pengadilan untuk diadili dan diputus. Dalam penjelasan umum butir 3c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap, hal tersebut dikenal dengan asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*) oleh karena itu proses peradilan pidana Indonesia termasuk proses yang panjang. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan bahwa Badan Narkoba Nasional memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan khususnya di kejahatan narkoba yang selanjutnya berkoordinasi

¹¹ Andi Hamzah, 1994, *Kejahatan Narkoba dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33

dengan Kepolisian Indonesia. Penegakan hukum khususnya kejahatan narkotika merupakan kejahatan *extra ordinary crime* sehingga perlu badan lain yang dibentuk untuk mengoptimalkan pemberantasan kejahatan narkotika. “Konsep penegak hukum yang tepat berdaya guna dan berhasil guna adalah konsep penegakan hukum yang tidak hanya mengutamakan kepentingan untuk melindungi masyarakat nasional, melainkan juga memperhatikan kepentingan perlindungan masyarakat internasional”¹².

- c) *Treatment and Rehabilitation* (Pengobatan dan Rehabilitas); Pasal 1 butir 23 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menegaskan rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang didasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 butir 16 rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan

pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika dan pada butir 17 rehabilitasi sosial adalah suatu proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melakukan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Dalam kejahatan narkotika rehabilitasi merupakan hal yang mengatur mengenai pemulihan bekas pecandu narkotika agar dapat bergabung lagi dengan masyarakat ataupun tidak tergantung lagi dengan narkotika yang telah digunakan sebelumnya, rehabilitasi untuk pecandu narkotika diatur dalam Pasal 54 yang menegaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial begitu juga dengan pengobatan yang diatur dalam Pasal 53 bahwa dokter dapat memberikan demi kepentingan pengobatan narkotika golongan II dan III. Bahwa pengobatan dan rehabilitasi tersebut juga perlu mendapat evaluasi daya guna dan hasil dari fasilitas rehabilitasi, misalnya upaya yang perlu dilakukan adalah :

1. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas dari petugas/pelaksana yang bekerja dalam bidang pengobatan dan rehabilitas

¹² Andi Hamzah, *ibid* hlm.34

- dan upaya penanggulangan narkotika;
2. Perlu diformulasikan pedoman dalam pengobatan dan penegakan hukum;
 3. Memonitor problem “kekambuhan” dan “terapi” melalui program evaluasi;
 4. Perlu dilakukan penelitian mengenai pengobatan (*treatment*) dan rehabilitasi dalam penanggulangan narkotika¹³
- d) *Internasional Cooperation* (Kerja sama internasional);
 Dewasa ini kejahatan narkotika sudah menjadi kejahatan internasional karena perkembangan kejahatan yang mngiringi kemajuan kehidupan masyarakat, kejahatan narkotika internasional melibatkan dua negara atau lebih misalnya pengedar narkotika yang berasal dari warga negara asing. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang patut diberantas oleh semua negara sebab narkotika dapat menimbulkan hancurnya generasi muda ataupun perkembangan masyarakat yang terhambat. Kerjasama internasional sangat diperlukan untuk memberantas kejahatan narkotika contohnya perjanjian ekstradisi sehingga negara dapat melakukan

proses hukum di wilayah territorial negara lain. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta obat terlarang lainnya dari waktu ke waktu semakin meningkat yang berbagai implikasi dan nampak negatifnya telah meresahkan sebagian besar negara-negara di dunia.

- e) *Dissemination* (Penyebarluasan)
 Menurut Andi Hamzah “Salah satu upaya dalam penanggulangan kejahatan narkotika adalah dengan cara penyebarluasan (*dissemination*) upaya penanggulangan dan bahaya dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Masalah narkotika merupakan masalah semua negara di dunia dan oleh karena dampak dari globalisasi diperlukan upaya kerja sama baik nasional maupun internasional”¹⁴.

Penyebarluasan atau sosialisasi merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat karena hal tersebut berhubungan dengan pengetahuan masyarakat akan bahaya narkotika ataupun penyalahgunaan narkotika, dalam hukum Indonesia di kenal dengan asas bahwa setiap orang dianggap tahu undang-undang oleh karena itu sosialisasi sangat perlu disampaikan ke masyarakat

¹³ Andi Hamzah, *ibid* hlm.54

¹⁴ Andi Hamzah, *ibid* hlm 38

bahwa kejahatan narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang dapat di pidana hukuman mati.

Upaya-upaya tersebut dapat saja teraplikasikan sesuai seperti yang dicantumkan di atas, sebab Badan Narkotika memiliki tugas dan wewenang yang besar dalam penanggulangan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana telah dibentuk oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Kejahatan-kejahatan yang ada saat ini dapat saja berkembang sesuai dengan kemajuan masa, termasuk kejahatan narkotika oleh karena itu upaya-upaya yang efektif sangat penting diwujudkan guna memberantas kejahatan narkotika di Indonesia. upaya efektif adalah upaya dari Badan Narkotika Nasional yang tepat sesuai dengan perkembangan kejahatan narkotika seperti upaya preventif maupun represif. Indonesia merupakan negara yang bersistem hukum *civil law* yang berprinsip pada undang-undang oleh karena itu semua tindakan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional harus berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia misalnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataupun Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa wewenang

penyelidikan dan penyidikan kejahatan narkotika adalah Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya memiliki koordinasi antar badan tersebut.

Upaya dalam menanggulangi kejahatan narkotika yang dilakukan Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional meliputi :

- 1) Upaya preemtif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan dengan sasaran untuk memerangi factor-faktor penyebab, pendorong dan factor peluang dari adanya kejahatan peredaran narkotika;
- 2) Tindakan preventif merupakan pelaksanaan fungsi Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas;
- 3) Upaya represif dilakukan pada saat Polisi dan Badan Narkotika Nasional mendapat informasi mengenai terjadinya peredaran atau pemakaian narkotika. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Polisi dan Badan Narkotika Nasional menindak pelaku peredaran narkotika sesuai dengan sanksi pidana Undang-undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika¹⁵.

Upaya penanggulangan kejahatan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional adalah upaya yang penting dalam pemberantasan narkotika di Indonesia sebab jika kejahatan narkotika tersebut hanya ditangani oleh Kepolisian saja akan kurang efektif mengingat tugas dan kewenangan kepolisian mencakup semua kejahatan yang ada di Indonesia melainkan tidak hanya kejahatan narkotika saja, sehingga Badan Narkotika Nasional dapat berfokus dengan kejahatan narkotika saja. Upaya yang dilakukan tidak dapat lepas dari sistem peradilan pidana di Indonesia seperti kewenangan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan narkotika. Penyelidikan dan penyidikan merupakan kewenangan yang dimiliki Kepolisian dalam semua perkara kejahatan di Indonesia akan tetapi Badan Narkotika Nasional juga diberikan kewenangan tersebut sesuai dengan tugasnya salah satunya berkonsentrasi pada menyelesaikan kasus kejahatan narkotika menurut sistem peradilan pidana di Indonesia.

B. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Politik kriminal adalah segala usaha yang rasional dari

masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Penanggulangan kejahatan kriminal dilakukan secara represif yakni pencegahan kejahatan sesudah terjadinya suatu kejahatan dan preventif yaitu pencegahan kejahatan sebelum terjadinya kejahatan tersebut atau dengan arti lainnya usaha represif di kenal dengan pendekatan penal yakni melalui peradilan atau menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama materil maupun formil sedangkan preventif adalah non penal yakni di luar pengadilan seperti usaha dari masyarakat, penyuluhan hukum, ataupun hukum administrasi¹⁶.

Usaha represif tidak jauh dari sistem peradilan pidana suatu negara untuk menangani kejahatan yang terjadi di negara, sistem peradilan pidana adalah sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem¹⁷. Sistem terdiri dari komponen-komponen yang saling terhubung antara satu dengan yang lain sehingga jika terjadi kesalahan dari salah satu komponen tersebut maka sistem tidak dapat berjalan. Sistem peradilan pidana suatu negara berbeda-beda tergantung dari latar belakang suatu negara tersebut lahir, seperti Indonesia yang sejarahnya dijajah oleh Belanda sehingga sistem peradilan

¹⁵ Aris Surya Kencan Taringan, 2011, *Koordinasi Antara Badan Narkotika Nasional dengan Polri Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika*, Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

¹⁶ Heru Permana, 2007, *Politik Kriminal*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.1-9

¹⁷ Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencan Premedia Group, Jakarta, hlm. 10

pidana Indonesia lebih dipengaruhi oleh *Civil Law*.

Sistem peradilan pidana Indonesia terdiri dari Polisi, Jaksa, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan jika salah satu dari lembaga tersebut hilang maka dapat disimpulkan sistem peradilan pidana Indonesia tidak dapat berjalan. *Civil Law* adalah sistem hukum yang menggunakan undang-undang sebagai dasar hukum untuk menegakan keadilan. Sistem peradilan pidana di Indonesia didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menegaskan antara lain kewenangan penyidikan dan penyelidikan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang isinya mengenai kewenangan kejaksaan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang tersebut di atas berhubungan dengan sistem peradilan pidana Indonesia, baik mengatur lebih lanjut tentang tugas dan kewenangan komponen penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, proses peradilan dalam sistem peradilan pidana maupun tentang pengawasan dalam sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana Indonesia terdiri dari komponen-

komponen seperti kekuasaan kehakiman berupa kekuasaan mengadili yaitu kekuasaan menegakkan hukum di badan-badan pengadilan saja, akan tetapi juga mencakup kekuasaan menegakkan hukum dalam seluruh proses penegakan hukum. Dalam perspektif sistem peradilan pidana adalah mencakup seluruh kekuasaan/kewenangan dalam menegakkan hukum pidana yang dilakukan melalui kekuasaan penyidikan oleh kepolisian, kekuasaan penuntutan oleh kejaksaan, kekuasaan mengadili oleh pengadilan dan kekuasaan pemasyarakatan oleh lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain, kekuasaan kehakiman dalam hukum pidana tidak hanya diwujudkan oleh kekuasaan mengadili tetapi juga diwujudkan dalam tahap-tahap kekuasaan tersebut di atas.

Kekuasaan-kekuasaan tersebut dijalankan oleh masing-masing lembaga dengan dasar kewenangan berdasarkan undang-undang. Kekuasaan-kekuasaan tersebut dalam sistem peradilan pidana terpadu meliputi :

1. Kepolisian

Keolisian Republik Indonesia adalah salah satu penegak hukum yang memiliki peran pertama dalam proses peradilan pidana Indonesia sebab dengan tugas utama yaitu menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat jika terjadi tindak pidana, sehingga Kepolisian dapat melakukan tindakan lebih lanjut yakni kewenangan melakukan penyelidikan dan

penyidikan dalam perkara tindak pidana. Penyelidikan dan penyidikan inilah yang kemudian menjadi bahan pokok untuk dilajutkannya penuntutan oleh jaksa. Kepolisian republik Indonesia merupakan lembaga nondepartemen yang memiliki kedudukan setara dengan kejaksaan dan langsung berada di bawah garis koordinasi Presiden. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia menegaskan peran subjektif maupun objektif Kepolisian Republik Indonesia yakni Pasal 2 yang berbunyi fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan dalam Pasal 4 yaitu bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat dan terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia sedangkan peran Kepolisian

secara objektif adalah tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

“Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2000 tanggal 1 Juli 2000 fungsi Kepolisian dipisahkan dari fungsi pertahanan keamanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Keputusan Presiden tersebut bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok menegakkan hukum, ketertiban umum dan memelihara keamanan dalam negeri”¹⁸.

2. Kejaksaan

Setiap unsur dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki peran masing-masing yang saling berhubungan, salah satunya Kejaksaan yaitu kejaksaan adalah lembaga yang memiliki tugas pokok yaitu penuntutan dan eksekusi putusan pengadilan. Tugas utama kejaksaan dalam sistem

¹⁸ Noname, 2016, Kumpulan Makalah Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana, <https://ulahcopas.blogspot.co.id/2016/05/per>

<an-kepolisian-dalam-sistem-peradilan.html>
diakses tanggal 18 mei 2017 pukul 12.00

peradilan pidana Indonesia adalah penuntutan, dan sebaliknya, penuntutan merupakan kewenangan satu-satunya yang hanya dimiliki oleh kejaksaan, dan tidak dimiliki oleh lembaga lain. Kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah *dominus litis*. Berkaitan dengan penuntutan kejaksaan hanya memiliki hak untuk melakukan penuntutan, menghentikan penuntutan tersebut sebelum masuk ke proses persidangan serta mengesampingkan perkara tersebut karena alasan kepentingan umum. Kewenangan yang terakhir tidak dimiliki kejaksaan dalam arti jaksa penuntut umum yang memeriksa perkara, melainkan hanya dimiliki oleh jaksa agung sebagai pemimpin lembaga kejaksaan. “Selain penuntutan jaksa melaksanakan putusan pengadilan atau eksekusi sesuai Pasal 270 KUHAP, untuk melaksanakan fungsi tersebut pertama-tama panitera membuat dan menandatangani surat keterangan bahwa putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap kemudian jaksa membuat surat perintah menjalankan putusan pengadilan yang dikirim kepada lembaga pemasyarakatan”¹⁹.

3. Pengadilan

Pengadilan merupakan wadah bagi proses sidang perkara tindak pidana mulai dari unsur pertama yakni penyelidikan dan penyidikan yang kemudian penuntutan kepada jaksa, pembuktian kedua pihak dan terakhir putusan hakim. Pengadilan adalah tempat seseorang mencari keadilan ketika sedang di hadapkan dengan suatu masalah, oleh karena panjangnya proses persidangan adalah dengan maksud mencari kebenaran yang sesungguhnya. Pengadilan adalah salah satu proses dalam sistem peradilan pidana yang tidak dapat berjalan tanpa adanya proses-proses lainnya yang mendahuluinya, yaitu penyidikan dan penuntutan, karena dalam tahap ini suatu perkara akan dinilai dari hasil yang dikumpulkan pada tahap penyidikan dan penuntutan.” Pengadilan berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan; melindungi hak-hak terdakwa; saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif; memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum”²⁰

4. Lembaga pemasyarakatan
Rehabilitasi merupakan hak seseorang ketika telah melakukan suatu tindakan yang salah karena undang-undang, rehabilitasi tidak hanya memulihkan fisik

¹⁹ Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 312

²⁰ Tolib Effendi, *ibid* hlm. 158

seseorang akan tetapi batin, perbuatan seseorang sehingga dapat kembali hidup bermasyarakat yang baik. Rehabilitasi tersebut adalah lewat lembaga masyarakat yang memiliki peran penting dalam jalannya sistem peradilan pidana di Indonesia, karena keberadaannya menentukan tujuan yang dibangun oleh sistem peradilan pidana, khususnya proses pembinaan bagi narapidana, agar nantinya narapidana tersebut setelah keluar dari masyarakat dapat diterima kembali oleh masyarakat. Pemasyarakatan merupakan komponen terakhir dalam sistem peradilan maupun dalam proses peradilan pidana. Sebagaimana sebuah tahapan pemidanaan yang terakhir.

Sistem peradilan pidana suatu negara memiliki peran yang penting guna memberantas kejahatan di suatu negara. Dengan suatu sistem peradilan pidana tersebut kejahatan dapat ditangani secara teratur dan terorganisir karena antar lembaga memiliki fungsi dan peran masing-masing atas terjadinya kejahatan, sistem peradilan pidana memiliki fungsi dan tujuan yaitu tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum dan fungsi dari sistem peradilan pidana antara lain :

- 1) Mencegah kejahatan;
- 2) Menindak pelaku pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana di mana pencegahan tidak efektif;
- 3) Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan;
- 4) Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan;
- 5) Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah;
- 6) Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang telah melanggar hukum pidana.²¹

Sistem peradilan pidana merupakan unsur penting dalam keberadaan suatu negara, karena sistem peradilan pidana adalah cara bagaimana negara menangani suatu masalah yakni masalah mengenai menjaga ketertiban umum, untuk menjaga ketertiban umum tetap tertib maka perlu di tegakkan hukum yakni melalui sistem peradilan pidana. Berikut proses Sistem Peradilan Pidana Indonesia:

- 1) Adanya suatu perbuatan yang patut diduga merupakan tindak pidana berdasarkan laporan;

²¹ Tolib Efendi, *Op.Cit* hlm.147-164

- pengaduan; tertangkap tangan; atau diketahui petugas (Pasal 102 (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);
- 2) Selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh Kepolisian jika bukan merupakan tindak pidana maka penyelidikan di hentikan dan selanjutnya jika dugaan tindakan pidana maka tindakan selankutnya adalah penyidikan;
 - 3) Penyidikan juga dapat dihentikan apabila di dalam penyidikan tidak cukup alat bukti; bukan tindak pidana; ditutup demi hukum (Pasal 109 (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);
 - 4) Prapenuntutan Pasal 110 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, jika berkas tidak lengkap maka kembali ke tindakan penyidikan;
 - 5) Apabila berkas lengkap maka selanjutnya dilakukan penuntutan akan tetapi jika di dalam penuntutan tidak cukup bukti; bukan tindak pidana; ditutup demi hukum; (Pasal 140 (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) maka penuntutan dihentikan;
 - 6) Proses selanjutnya adalah pemeriksaan persidangan yaitu putusan, putusan terdapat dua yakni putusan bebas (*vrijsprak*) atau

- putusan lepas dari segala putusan hukum (*onslag*);
- 7) Putusan dijatuhkan, selanjutnya putusan pemidanaan dan terdakwa menerima putusan kemudian yang terakhir eksekusi;
 - 8) Jika putusan dinilai tidak adil maka dapat dilakukan upaya hukum apabila upaya hukum ditolak maka eksekusi tetap dijalankan sesuai putusan di sidang tingkap pertama.

Proses dalam sistem peradilan pidana Indonesia didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

C. Tindakan Badan Narkotika Nasional Dalam Menyelesaikan Perkara Narkotika Menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan kehancuran suatu negara terutama ketika narkotika tersebut disalah gunakan oleh

anak-anak yang seharusnya merupakan generasi bangsa ini oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum wajib menegakan keadilan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkoba yakni dengan adanya Undang-undang terbaru Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maupun Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang semakin mengikuti perkembangan kejahatan sehingga hukum tetap di tegakan meskipun kejahatan berkembang. Ketika hukum diciptakan maka akan selalu ada aparat penegak hukum seperti Kepolisian, jaksa ataupun kehakiman, penegakan hukum seyogyanya senantiasa mempertimbangkan tiga tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. “Kepastian hukum sangat diperlukan, karena tidak hanya memberikan jaminan kepada masyarakat tentang perbuatan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan, akan tetapi juga sekaligus merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, masyarakat dapat terhindar dari tindakan ataupun perbuatan yang sewenang-wenang dari pihak penguasa”²².

Salah satu aparat penegak hukum dalam kejahatan narkoba sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Pasal 64

adalah Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya di pertegas dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yang memiliki kewenangan dan tugas terhadap kejahatan narkoba di wilayah Indonesia. Pasal 71 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Penyelidikan dan penyidikan merupakan unsur utama dalam menangani suatu kejahatan, dalam hal ini tidak hanya Badan Narkotika Nasional yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kejahatan narkoba akan tetapi Kepolisian tetap turut memerangi kejahatan narkoba, Pasal 70 huruf C menegaskan Badan Narkotika Nasional berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Koordinasi tersebut sangat penting bagi Badan Narkotika Nasional guna menjalankan tugasnya karena fungsi Badan Narkotika Nasional yang terbatas hanya dalam kejahatan narkoba,

²² Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Pradilan Pidana Di Indonesia*, laksana pressindo, Yogyakarta, hlm. 98

bahwa kewenangan dan tugas Badan Narkotika Nasional terutama dalam hal penyelidikan dan penyidikan tindak kejahatan narkotika merupakan sendi utama dalam menemukan kejahatan narkotika dalam masyarakat sehingga upaya-upaya penanggulangan kejahatan tersebut dapat direncanakan dan kemudian diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Ketentuan umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penyelidikan dan penyidikan tersebut diatas dilakukan Badan Narkotika Nasional hanya mencangkup kejahatan narkotika yang kemudian jika Badan Narkotika Nasional menemukan kejahatan narkotika maka Badan Narkotika Nasional kemudian melakukan tindakan untuk melanjutkan proses hukum yang berlaku.

Sistem peradilan pidana di Indonesia menegaskan bahwa penyelidikan dan penyidikan merupakan unsur pertama proses hukum sesuai dengan hukum acara pidana di Indonesia yang mengacu

pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ataupun undang-undang di luar kodifikasi salah satunya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan penyidik dan penyidik Badan Narkotika Nasional. Seperti yang telah dikemukakan bahwa penyidik dan penyidik kejahatan narkotika salah satunya adalah Kepolisian Republik Indonesia dalam kegiatan tersebut Kepolisian Republik Indonesia melakukan proses penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, secara sistematis dilakukan melalui proses:

1. Informasi, yakni menyidik dan mengumpulkan keterangan-keterangan serta bukti-bukti oleh polisi yang biasa disebut megelolah tempat kejadian;
2. Interogasi, yaitu memeriksa dan mendengar orang-orang yang dicurigai dan saksi-saksi yang biasanya dapat diperoleh di tempat kejahatan;
3. Instrumentarium, yaitu pemakaian alat-alat teknik untuk penyidikan perkara, seperti fotografi, mikroskop dan alat lainnya di tempat kejahatan

Dan setelah itu lanjut dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik berusaha untuk :

1. Mendapatkan bukti-bukti dalam perkara pidana yang berhubungan dengan kejahatan yang telah terjadi (*corpora delicti*) dan alat-alat yang telah dipakai melakukan kejahatan (*instrumenta delicti*);

2. Berusaha menemukan cara atau metode yang telah dipakai penjahat waktu berbuat kejahatan (metode operandi);
3. Berusaha menemukan siapakah identitas penjahatnya²³.

Penyelidikan dan penyidikan khususnya terhadap kejahatan narkoba merupakan penanganan khusus karena adanya dua institusi negara yang menangani hal tersebut, akan tetapi Badan Narkotika Nasional hanya berwenang dan bertugas pada kejahatan narkoba dan prekursor narkoba, Pasal 70 huruf b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menegaskan bahwa mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba bahwa selaras dengan kewenangan tersebut Badan Narkotika Nasional melakukan upaya-upaya Badan Narkotika Nasional dalam menyelesaikan perkara pidana narkoba menurut sistem peradilan pidana di Indonesia yakni berupa :

1. Preventif yaitu pengendalian kejahatan untuk mencegah kejadian yang belum terjadi;
2. Represif yakni pengendalian kejahatan untuk mencegah kejadian setelah suatu pelanggaran terjadi

Metode pencegahan dan pemberantasan narkoba yang

paling mendasar dan efektif adalah promotive dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif, Upaya manusiawi adalah kuratif dan rehabilitatif

a) Promotif

Disebut juga program preemtif atau program pembinaan, program ini ditunjukan kepada masyarakat yang belum memakai narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba. Prinsipnya adalah dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan semua dengan memakai narkoba;

b) Preventif

Disebut juga program pencegahan, program ini ditunjukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah/institusi terkait, program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh instansi dan institusi lain, termasuk lembaga profesional, terkait lembaga swadaya masyarakat perkumpulan ormas dan lain-lain;

c) Kuratif

Disebut juga program pengobatan, program kuratif

²³ Rahman Amin, 2016, *Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba*, <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2016/>

10/kewenangan-penyidikan-tindak-pidana.html, diakses tanggal 21 Mei 2017, pukul 10.00

ditujukan kepada pemakai narkotika, tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkotika, sekaligus menghentikan pemakaian narkotika, tidak sembarangan orang boleh mengobati pemakai narkotika, pemakaian narkotika sering diikuti oleh masuknya penyakit-penyakit berbahaya serta gangguan mental dan moral. Pengobatannya harus dilakukan oleh dokter yang mempelajari narkotika secara khusus. Pengobatan terhadap pemakai narkotika sangat rumit dan membutuhkan kesabaran luar biasa dari dokter, keluarga dan penderita, inilah sebabnya mengapa pengobatan pemakai narkotika memerlukan biaya besar tetapi hasilnya banyak yang gagal, kunci sukses pengobatan adalah kerjasama yang baik antara dokter, keluarga dan penderita;

d) Rehabilitatif

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkotika yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkotika. Seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru-paru, ginjal, hati dan lain-lain), kerusakan mental, perubahan karakter ke arah

negatif, asosial. Dan penyakit-penyakit ikutan (HIV/AIDS, hepatitis, sifilis dan lain-lain). Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkotika tanpa upaya pemulihan (rehabilitasi) tidak bermanfaat. Setelah sembuh, masih banyak masalah lain yang akan timbul. Semua dampak negatif tersebut sangat sulit diatasi. Karenanya, banyak pemakai narkotika yang ketika "sudah sadar" malah mengalami putus asa, kemudian bunuh diri.

e) Represif

Program represif adalah program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar dan pemakai berdasar hukum. Program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkotika. Selain mengendalikan produksi dan distribusi, program represif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar undang-undang tentang narkotika. Instansi yang bertanggung jawab terhadap distribusi, produksi, penyimpanan, dan penyalahgunaan narkotika adalah : Badan Obat dan Makanan (POM) Departemen Kesehatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Jenderal Imigrasi Kepolisian Republik Indonesia Kejaksaan Agung/ Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri Mahkamah

Agung (Pengadilan Tinggi/
Pengadilan Negeri)²⁴.

Upaya-upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional selaras dengan kewenangan Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan kejahatan khususnya kejahatan narkoba, berikut penanggulangan secara terpadu dan efektif terhadap kejahatan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok Badan Narkotika Nasional:

- 1) *Legislation* (Hukum dan perundang-undangan); Semua tindakan dan kewenangan maupun tugas dari Badan Narkotika Nasional berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara Hukum oleh sebab itu tindakan serta perbuatan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dalam menyelesaikan kasus

tindak pidana menurut sistem peradilan pidana di Indonesia wajib didasarkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional maka *Legislations* (Hukum dan Peraturan Perundang-undangan) masuk dalam Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama.

- 2) *Law enforcement* (Penegakan hukum); Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional menjelaskan bahwa dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba maka dibentuk Badan Narkotika Nasional dan kemudian berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam hal tersebut. Selain itu Badan Narkotika Nasional juga diberikan kewenangan dan tugas utama untuk menyelesaikan kejahatan narkoba menurut sistem peradilan pidana di Indonesia dengan kewenangan penyelidikan dan penyidikan kejahatan narkoba di Indonesia. Dalam tugas pokoknya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba Badan Narkotika Nasional berkewajiban melakukan

²⁴ Tim Data dan Info Badan Narkotika Nasional, 2009, *Beberapa Upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba*, Badan Narkotika Nasional,

<https://jauhinarkoba.com/2009/06/01/beberapa-upaya-pencegahan-pemberantasan-penyalahgunaan-narkoba/> diakses tanggal 21 mei 2017 pukul 1200

tindakan yang berfokus pada pemberantasan penyalahgunaan narkotika seperti upaya-upaya yang efektif guna menginformasikan ataupun mengurangi kejahatan narkotika dalam masyarakat. Salah satu dari upaya yang efektif tersebut adalah sosialisasi tentang bahaya narkotika kepada masyarakat luas. Dalam Struktur Badan Narkotika Nasional *Law Enforcement* (Penegakan Hukum) masuk dalam Deputy Bidang Hukum dan Kerjasama, Deputy Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, dan Deputy Penelitian, Data dan Informasi.

- 3) *Treatment and rehabiition* (Pengobatan dan rehabilitasi); Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa bekas pencandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika wajib di rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan tindakan yang penting bagi bekas pecandu narkotika maupun penyalahgunaan narkotika sebab hal tersebut merupakan hak dan kewajiban negara untuk mewujudkan hak warga untuk dapat hidup sejahtera. Dalam hal ini Badan Narkotika Nasional memiliki Deputy Bidang Rehabilitasi dan Balai Besar Rehabilitasi.
- 4) *Internasional cooperation* (Kerjasama internasional); Pasal 70 huruf g Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

tantang Narkotika menegaskan bahwa Badan Narkotika Nasional berkewenangan “melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika”. Badan Narkotika Nasional diberikan kewenangan untuk mengadakan perjanjian regional maupun internasional agar upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dapat tersebar luas sampai ke penjuru dunia, hal ini merupakan bentuk bahwa Indonesia ikut serta dalam mengadakan ketertiban dunia yang sesuai dengan pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Contohnya adalah kerjasama Badan Narkotika Nasional dengan *United Nations Office On Drugs And Crime* perjanjian tersebut membicarakan tentang pencegahan mengenai pelaksanaan *Pilot Project standart* pencegahan berbasis pengetahuan di “8 provinsi yang menjadi wilayah kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, DIY,

Jawa Barat, Sulawesi Utara dan Riau”²⁵

- 5) *Dissemination* (Penyebarluasan) Penyebarluasan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional adalah sosialisasi bahaya narkotika maupun penyalahgunaan narkotika, sosialisasi tersebut didasarkan pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni sosialisasi bahaya narkotika hingga sanksi pidana yang diperoleh kepada masyarakat luas. Dalam struktur Badan Narkotika Nasional *Dissemination* (Penyebarluasan) masuk dalam Deputi Bidang Pencegahan maupun Bidang Pemberantasan.

Upaya-upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional merupakan tindakan untuk mewujudkan isi dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga masyarakat paham dan mengerti akan bahaya narkotika hingga sanksi pidana yang diterapkan. Upaya-upaya tersebut merupakan upaya yang efektif untuk memberantas penyalahgunaan narkotika, upaya efektif tersebut selaras dengan kemajuan kehidupan masyarakat yang mengiringi kemajuan kejahatan itu sendiri. Selain Badan Narkotika Nasional yang memiliki tugas pokok memberantas kejahatan narkotika akan tetapi masyarakat merupakan pihak yang terpenting untuk

berpartisipasi dalam memberantas penyalahgunaan narkotika dalam kehidupan sehari-hari karena hal tersebut akan menambah efektifitas upaya Badan Narkotika Nasional dalam menanggapi perkara narkotika menurut sistem peradilan pidana di Indonesia karena keberhasilannya dalam melakukan upaya preventif yaitu pengendalian kejahatan narkotika untuk mencegah kejadian yang belum terjadi dengan melakukan sosialisasi maupun penyuluhan dalam masyarakat mengenai kejahatan narkotika yang di atur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Menyelesaikan Kasus Kejahatan Narkotika Menurut Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia dapat ditarik kesimpulan :

Upaya Badan Narkotika Nasional dalam menyelesaikan perkara pidana narkotika menurut sistem peradilan pidana adalah melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif meliputi sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika ke masyarakat luas melalui deputi bidang pencegahan dan pemberantasan. Pasal 70 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai kewenangan dan tugas pokok Badan Narkotika Nasional seperti kewenangan penyelidikan dan penyidikan kasus kejahatan narkotika kemudian berkoordinasi dengan Kepolisian sehingga penyelidikan dan

²⁵ Kuku Eriwibowo, 2013, *Kerjasama BNN dengan UNODC Dalam Rangka Pelaksanaan Pencegahan Berbasis Ilmu Pengetahuan di Indonesia*, <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/ber>

ita/2014/03/18/952/kerjasama-bnn-dengan-unodc-dalam-rangka-pelaksanaan-pencegahan-berbasis-ilmu-pengetahuan-di-indonesia, diakses tanggal 7 Juni 2017 jam 12.00

- penyidikan dapat di serahkan ke pengadilan untuk di periksa atau diadakan sidang pidana mengenai perkara narkoba sesuai dengan proses sistem peradilan pidana di Indonesia, selain itu Badan Narkotika Nasional juga memiliki deputi rehabilitasi dan balai besar rehabilitasi untuk para bekas pecandu narkoba dan penyalahgunaan narkoba. Upaya tersebut merupakan upaya represif yakni pencegahan kejahatan narkoba setelah terjadinya kejahatan atau pelanggaran narkoba;
2. Upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dapat berjalan dengan efektif karena Badan Narkotika Nasional menerapkan langkah-langkah penanggulangan secara terpadu dan efektif seperti *Law Enforcement*

(Penegakan Hukum), *Treatment and rehabiition* (Pengobatan dan rehabilitasi), *Internasional cooperation* (Kerjasama Internasional), *Dissemination* (Penyebarluasan), karena dalam langkah-langkah penanggulangan tersebut termasuk juga penanggulangan kejahatan narkoba yang disesuaikan dengan zaman yang semakin maju sehingga kejahatan narkoba yang berkembang pun dapat teratasi. Sesudah terbentuknya Badan Narkotika Nasional bahwa kejahatan narkoba semakin dapat teratasi dan berkurang.

5. REFERENSI

- Andi Hamsah dan Surachman,1994,*Kejahatan Narkotika dan Psokotropika*, Sinar Grafika, Jakarta
- Harifin A Tumpah, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta
- Heru Permana, 2007, *Politik Kriminal*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Indriyanto Seno Adji,2005, *Arah Sistem Peradilan Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof Oemar Seno Adji dan Rekan, Jakarta
- Mardjono Reksodiputro,1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*, Pidato pengukuhan penerimaan jabatan guru besar tetap dalam ilmu hukum pada fakultas hukum universitas Indonesia, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Premedia Group, Jakarta
- Suharso dan Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang
- Sujono dan Bony Daniel,2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta
- Tolib Effendi,2013, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradila Pidana di Beberapa Negara*,Pustaka Yustisia, Yogyakarta

